

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini, pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi isu penting di Indonesia. Perbedaan pada perlakuan pengukuran, pengungkapan juga penyajian laporan keuangan yang ada di setiap negara tentunya akan mempersulit para pengguna laporan keuangan khusus para auditor dan investor dalam memahami laporan keuangan tersebut. Jika prinsip-prinsip akuntansi sudah menerapkan standar yang sama maka tentunya ini akan memudahkan untuk melakukan perbandingan informasi yang didapat dalam laporan keuangan khususnya perusahaan yang berdomisili di dua negara berbeda. Selain itu juga mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor dan kreditor (Gamayuni, 2009). Atas dasar masalah tersebut maka munculah masalah yang berkaitan dengan konvergensi standar akuntansi keuangan internasional yaitu *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

Sebuah survey yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers* pada tahun 1999 yang dipublikasikan oleh *Forum for Corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2006 dalam Utami, 2012) terhadap investor internasional di Asia, yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia

berada pada salah satu yang terburuk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi. Padahal Indonesia merupakan salah satu anggota dari *The Group of Twenty (G20 Forum)* yang mengharuskan untuk mengkonvergesikan IFRS pada laporan keuangan.

Selain itu, beberapa perusahaan di Indonesia juga sudah ada yang terkait melakukan kasus pelanggaran terhadap kepatuhan pengungkapan wajib atau *mandatory disclosure*. Perusahaan PT Kimia Farma, Tbk merupakan kasus *mark-up* yang telah *overstated* dengan maksud laba pada laporan keuangan perusahaan yang seharusnya sebesar Rp 99,594 miliar ditulis menjadi sebesar Rp 132,000 miliar sehingga terjadi penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Syahrul, 2002 dalam Utami, 2012). Dengan kasus manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk terbukti bahwa masih lemahnya penerapan *corporate governance* di Indonesia.

PT. Bank Lippo, Tbk pada tahun 2003 dari siaran pers hasil pemeriksaan BAPEPAM (2003) mengungkapkan tentang mengenai manipulasi laporan keuangan, serta sering terjadinya mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh, merupakan dampak dari tidak efektifnya *corporate governance* di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan kurangnya perhatian para pemegang saham atas proses kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen (eksekutif) merupakan kunci utama tidak efektifnya

*corporate governance* pada perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh Monks dan Minow (1995), minimal ada tiga *stakeholder* yang harus berperan aktif dalam perusahaan yaitu dewan komisaris, manajemen (eksekutif), dan pemegang saham. Ketiga *stakeholder* ini biasa disebut dengan *corporate governance tripod*.

Selanjutnya kasus PT Petromine Energy Trading yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan PT Bakrie & Brothers, Tbk yang tidak mencantumkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar kepada AKR Corporindo senilai Rp 1,370 triliun, dengan menggunakan beban pokok pendapatan sebesar Rp 8,000 triliun. Akibatnya perusahaan Bakrie & Brothers mendapatkan sanksi sebesar Rp 4,000 miliar dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas kelalaian yang telah dilakukan (Prayogi, 2012 dalam Prawinandi, 2011). Ini menunjukkan bahwa pentingnya pengungkapan wajib dalam suatu laporan keuangan. Dikarenakan jika terdapat beberapa informasi yang tidak diungkapkan maka juga dapat berdampak merugikan *stakeholders*.

Beberapa kasus perusahaan yang terjerat di Indonesia menandakan bahwa peraturan tentang pengungkapan wajib dalam laporan keuangan di Indonesia masih belum benar-benar ditegakkan untuk diterapkan dalam melindungi kepentingan *stakeholder*. Namun pada tanggal 1 Januari 2012, pemerintah Indonesia telah bersepakat untuk memutuskan bahwa semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk

penyusunan laporan keuangan (Gamayuni, 2009). Penerapan IFRS yang dilakukan oleh IAI dengan telah melakukan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disesuaikan dengan IFRS. Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebenarnya telah mulai efektif secara bertahap sejak tahun 2008. Oleh karena itu, sebelum tahun 2012 bagi perusahaan yang telah mampu menerapkan IFRS diperbolehkan untuk menggunakan standar akuntansi internasional tersebut.

*Mandatory disclosure* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan juga untuk memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum maupun pada standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008 dalam Pitasari, 2014), memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra *et al.*, 2010). Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. *Corporate governance* menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringkali terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan (Hamzah dan Suparjan, 2009 dalam Pitasari, 2014). *Corporate governance* mensyaratkan adanya

struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan (Mintara, 2008 dalam Prawinandi, 2012), dimana hasil kinerja perusahaan ini tertuang dalam pengungkapan perusahaan. Inti *corporate governance* di Indonesia adalah hanya pada dewan komisaris.

Sesuai dengan *Corporate Governance Guidelines* (2007), dewan komisaris harus memiliki jadwal pertemuan tetap dan dapat dilakukan pertemuan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Menurut Ettredge et al. (2010), dewan komisaris yang lebih sering mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. Dengan semakin banyak adanya jumlah anggota dewan komisaris yang digunakan maka akan memudahkan dewan komisaris untuk menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan manajemen sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Sehingga dewan komisaris dapat membantu tata kelola perusahaan dengan mewujudkan *good corporate governance* dan juga memberikan pengaruh yang cukup berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.

Dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam perusahaan untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen yang bersifat lebih internal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Clemente dan Labat (2005) dalam Utami (2012) menyebutkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan. Semakin besar proporsi komisaris independen maka tingkat pengawasan manajerial akan semakin efektif sehingga perusahaan lebih banyak melakukan pengungkapan

sukarela (Eng dan Mak, 2003). Dengan begitu dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan tersebut. Sehingga dewan komisaris independen memiliki dampak yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.

Komite audit merupakan bagian integral dari *corporate governance* yang dibebani dengan tanggung jawab pelaporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal (Owolabi dan Dada, 2011). Peran komite audit yang efektif yaitu dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* secara keseluruhan. Komite audit dalam penanggung jawab laporan keuangan bahwa sebagai komite audit akan mengawasi para manajemen perusahaan terkait agar dapat mengungkapkan laporan keuangan sesuai prinsip *good corporate governance*. Jadi jika semakin banyak komite audit yang dipakai maka akan semakin memudahkan pula manajemen menjalankan tugasnya. Sehingga sesuai dengan penelitian yang dinyatakan Ettredge et al. (2010) serta Kent dan Stewart (2008) bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Salah satu mekanisme *corporate governance* yang merupakan perwujudan dari prinsip transparansi adalah kepemilikan manajerial. Penelitian Clemente dan Labat (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Menurut Shleifer dan Vishny (1996) dalam Utami (2012), investor institusional memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem *corporate*

*governance* yang baik dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan Akhtaruddin et al. (2009) pada perusahaan *nonfinancial* di Malaysia juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Suhardjanto dan Afni (2009) dalam Prawinandi (2012) menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama akan mempengaruhi keputusan dan masukan yang diberikan kepada dewan direksi. Salah satu keputusan yang dibuat oleh dewan direksi adalah keputusan tentang *mandatory disclosure* yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian Prawinandi (2012), latar belakang pendidikan komisaris utama tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib sedangkan pada penelitian Kharis dan Soeharjanto (2012), latar belakang pendidikan komisaris utama terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Setelah itu tahun 2014 dilanjutkan penelitian Supriyono dengan menggunakan latar belakang pendidikan komisaris utama dan terbukti dalam hasil penelitiannya bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Jumlah rapat dewan komisaris bergantung pada diadakannya secara rutinitas atau tidak berlangsung. Dewan komisaris sendiri selain melakukan pengawasan juga harus memberikan beberapa nasihat kepada direksi. Kinerja dewan komisaris akan terlihat pada kehadirannya dalam rapat yang diadakan. Maka dari itu semakin banyak dilaksanakannya

jumlah rapat dewan komisaris akan memberikan pengaruh yang signifikan kepada manajemen dengan mempermudah pengungkapan secara luas laporan keuangan. Dan juga dikarenakan manajemen selaku dari perusahaan harus berusaha untuk meyakinkan para investor yang terkait. Sehingga rapat dewan komisaris berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.

Jumlah rapat komite audit dapat memberikan transparansi dalam laporan keuangan maka perlu didukung oleh adanya agenda program kerja tahunan dari komite audit serta keteraturan rapat yang diadakan oleh komite audit. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas pertemuan yang diadakan oleh komite audit diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. Maka frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.

Kompetensi komite audit merupakan sebagai kemampuan membaca dan memahami laporan keuangan. Keahlian keuangan menuntut pengalaman seseorang dalam bidang akuntansi atau bersertifikat di bidang akuntansi dan keuangan. Penelitian Felo (2003) mengungkapkan bahwa keahlian akuntansi dan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, serta mendukung pengungkapan. Namun berbeda pada penelitian Supriyono (2014) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

Pada penelitian Pitasari (2014) leverage, likuiditas, dan profitabilitas merupakan variabel lain yang digunakan pada penelitiannya yang



merupakan termasuk variabel kontrol. Variabel ini juga telah digunakan para peneliti sebelumnya yang meneliti pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Namun ternyata hasil dari beberapa peneliti yang menggunakan variabel tersebut tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Sehingga variabel ini tidak berdampak pengaruh besar signifikan terhadap pengaruh struktur *corporate governance*. Hanya saja variabel ini ada keterkaitan dengan laporan laba rugi karena menggunakan sistematika pengukuran variabel tersebut. Maka dari itu, variabel ini tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan ingin melihat keterbuktian yang jelas jika variabel tersebut tidak digunakan dalam laporan laba rugi komprehensif apakah dapat memberi dampak terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi atau tidak.

Penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan di Indonesia. Padahal, penelitian tersebut sudah mulai dilakukan di luar negeri, antara lain oleh Sejjaka (2003), Tsalavoutas et al. (2008) di Yunani, Fekete et al. (2009), Dahawy (2009), Al-Mutawaa dan Hewaidy (2010), serta Al-Akra et al. (2010) di Yordania, Tsalavoutas dan Dionysiou (2011) di Yunani. Penelitian pembahasan tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS bisa dikatakan cukup langka terutama khususnya yang berfokus pada laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Untuk itu peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian ini berdasarkan acuan peneliti Utami (2012), Prawinandi (2012) dan Pitasari (2014) terkait tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Dilihat dari para penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Dikarenakan perusahaan manufaktur memberikan pengungkapan yang lebih kepada *stakeholder* dan memiliki basis investor yang lebih luas dalam kegiatannya dengan mengandalkan modal dari investor. Sedangkan perusahaan jasa telah berkembang saat ini karena bagi perusahaan jasa pengungkapan wajib merupakan hal yang penting. Sehingga menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya di sektor jasa. Perkembangan ini membuat sektor jasa membutuhkan sumber pendanaan dari kreditor dan investor. Dengan demikian pengungkapan pada persediaan akan tinggi dengan adanya banyak investor menanamkan modal dan biaya pinjaman dari kreditor. Pada penelitian sebelumnya yaitu Amnizal (2014) menggunakan seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur pada penelitian tersebut merupakan perusahaan yang dimana memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS yang paling tinggi pada sektor aneka industri dibanding dengan sektor lainnya. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui dengan memfokuskan memilih sektor aneka industri yang perusahaan-perusahaanya memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS yang tinggi apakah tetap dapat

dipertahankan hingga periode selanjutnya dengan pembuktian pada periode yang sebelumnya.

Berdasarkan uraian beberapa masalah yang telah dijelaskan diatas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui apa sajakah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS (*mandatory disclosure*). Untuk itu peneliti mengadakan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif**”. Penelitian ini akan meneliti mengenai tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif, yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan pada perlakuan pengukuran, pengungkapan juga penyajian laporan keuangan yang ada di setiap negara mempersulit para pengguna laporan keuangan khusus para auditor dan investor dalam memahami laporan keuangan tersebut. Penyebabnya adalah perbedaan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan masih dalam standar yang berbeda.

2. Munculnya isu yang berkaitan dengan konvergensi standar akuntansi keuangan internasional yaitu *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dalam pengungkapan dan transparansi pada laporan keuangan.
3. Indonesia mengalami posisi terburuk menurut survey *Pricewaterhouse Coopers* yang dipublikasikan oleh *Forum for Corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2006) dimana pada standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, serta standar pengungkapan dan transparansi masih lemah.
4. Kasus pelanggaran terhadap kepatuhan pengungkapan wajib atau *mandatory disclosure* yaitu perusahaan PT Kimia Farma, Tbk merupakan kasus *mark-up* yang telah *overstated*. Sehingga terbukti bahwa masih lemahnya penerapan *corporate governance* di Indonesia.
5. PT. Bank Lippo, Tbk pada tahun 2003 dari siaran pers hasil pemeriksaan BAPEPAM (2003) mengungkapkan tentang mengenai manipulasi laporan keuangan, serta sering terjadinya mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh, merupakan dampak dari tidak efektifnya *corporate governance* di perusahaan-perusahaan di Indonesia.
6. Masih lemahnya pengawasan kinerja manajemen di beberapa perusahaan Indonesia yang dilakukan oleh dewan komisaris dan juga kurangnya perhatian para pemegang saham atas proses kinerja

yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga tidak meningkatkan kinerja perusahaan.

7. Kasus PT Petromine Energy Trading mendapatkan sanksi atas tindakan kelalaian perusahaan yang tidak mencantumkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar kepada AKR Corporindo. Ini menunjukkan bahwa pengungkapan wajib dalam suatu laporan keuangan adalah hal yang penting. Sehingga berdampak merugikan *stakeholders* karena terdapat beberapa informasi yang tidak diungkapkan oleh perusahaan.
8. Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang akan lebih tinggi. Dikarenakan seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti **Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif**. Studi empiris pada perusahaan sector aneka industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif?
2. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif?
3. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif?
4. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a) Dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi manajemen mengenai mekanisme *corporate governance* kaitannya dengan tingkat kepatuhan pengungkapan pada perusahaan yang telah *go public*.
- b) Sebagai bahan gambaran bagi para investor tentang tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi.